

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI
INFERIORI PADA PASAL 28 HURUF A UUD 1945 TERHADAP PASAL
10 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI**



OLEH:

MUHAMMAD ALIP AL RAPI

502021109

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI
INFERIORI PADA PASAL 28 HURUF A UUD 1945 TERHADAP PASAL
10 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI

Oleh:

Muhammad Alip Al Rapi


502021109

Disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi


Palembang, 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 832893/0222076902


Dr. Hasanul Mulkan, S.H., MH.

NBM/NIDN: 1219382/0218109202

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/02090668011



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT
LEGI INFERIORI PADA PASAL 28 HURUF A UUD
1945 TERHADAP PASAL 10 KUHP TENTANG
HUKUMAN MATI



NAMA : Muhammad Alip Al Rapi
NIM : 502021109
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara


Pembimbing,


1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. ()
2. Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H. ()


Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum. ()


Anggota : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. ()

Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : MUHAMMAD ALIP AL RAPI
NIM : 502021109
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
**JUDUL : PENERAPAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI
INFERIORI PADA PASAL 28 HURUF A UUD 1945
TERHADAP PASAL 10 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI**


**Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:**

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/NIDN:832893/0222076902

Pembimbing II


Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H.
NBM/NIDN:1219382/0218109202

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusvidi, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alip Al Rapi
NIM : 502021109
Email : alifalrapi@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori pada
Pasal 28 Huruf A UUD-1945 terhadap Pasal 10 KUHP
tentang Hukuman Mati.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,



Muhammad Alip Al Rapi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah ”

(Q.S AL-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, terutama ibu saya yang telah memberi semangat secara lahir dan batin.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada dosen pembimbing saya Dr. Darmadi Djufri, S.H, M.H. dan Dr. Hasanul Mulkan, S.H.,M.H. yang selalu membimbing saya dengan sangat sabar dan berlapang dada dalam menyumbangkan ide maupun masukan yang sangat berharga.
3. Skripsi ini saya persembahkan kepada H. Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum. Selaku Pembimbing Akademik sekaligus Wakil Dekan 1. Yang telah memberikan saya banyak arahan, gagasan, dan pengetahuan baru, sepanjang saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Skripsi ini saya persembahkan kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
5. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan kepada tiap-tiap orang yang hendak mempelajari serta mengkaji lebih lanjut mengenai isinya yang masih memiliki banyak kekurangan.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Alip Al Rapi
Nim : 502021109
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Juli 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Bambang Utoyo, Kota Palembang, Sumatra Selatan
No. Telp : -
Email : alifalrapi21@gmail.com
No. Hp : 0895201864404
Nama Ayah : Susanto
Pekerjaan Ayah : Pensiun dari PNS.
Alamat : Jl. Bambang Utoyo, Kota Palembang, Sumatra Selatan.
No. Hp : -
Nama Ibu : Nuraini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Bambang Utoyo. Kota Palembang, Sumatra Selatan
No. HP : -
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK DHARMA WANITA 1 PALEMBANG

SD : SD N 57 PALEMBANG

SMP : SMPN 50 PALEMBANG

SMA : SMAN 18 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI PADA PASAL 28 HURUF A UUD 1945 TERHADAP PASAL 10 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI

MUHAMMAD ALIP AL RAPI

Didalam sistem hukum Indonesia terdapat hirarki perundang-undangan yang diatur di dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior apabila terdapat pertentangan antar hukum secara hirarki, maka peraturan yang lebih rendah akan dikesampingkan. Pasca UUD-1945 di-amandemen hak asasi manusia baru diatur terutama mengenai hak hidup pada Pasal 28 huruf A. Namun, di lain sisi hukuman mati masih diterapkan berdasarkan ide dari Pasal 10 KUHP. Kedua peraturan yang memiliki kedudukan berbeda secara hirarki tersebut menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Antara lain, bagaimanakah penerapan asas lex superior derogat legi inferiori pada Pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam UUD-1945 pasca amandemen terhadap Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati dan bagaimanakah kedudukan Pasal 10 KUHP terhadap Pasal 28 huruf A Hak Hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang menekankan pada elaborasi teks perundang-undangan dan literatur hukum dan bahan-bahan hukum lainnya, dan menggunakan metode kualitatif guna mencari kedalaman makna. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan asas lex superior derogat legi inferior pada Pasal 28 huruf A terhadap pasal 10 KUHP tidak dapat mengesampingkan pasal yang lebih rendah. Yaitu pasal 10KUHP tentang Hukuman Mati. Hal tersebut dikarenakan UUD-1945 memberikan pijakan agar hukuman tersebut dapat berlaku, serta kedudukannya yang lebih rendah tidak dapat membuat pasal tersebut dapat dikesampingkan karena berbagai alasan.

Kata Kunci : Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Hirarki Norma, Hak Hidup, Hukuman Mati.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF *LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI* TO ARTICLE 28A OF THE 1945 CONSTITUTION IN RELATION TO ARTICLE 10 OF THE INDONESIAN PENAL CODE ON THE DEATH PENALTY

MUHAMMAD ALIP AL RAPI

*In the Indonesian legal system, there is a hierarchy of legislation regulated under Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. Based on the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, when a conflict arises between laws in the hierarchy, the lower-ranking regulation shall be set aside. Following the amendment of the 1945 Constitution, human rights—particularly the right to life—are newly regulated, as seen in Article 28A. On the other hand, the death penalty remains in effect, based on the provisions of Article 10 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The conflict between these two provisions, which hold different hierarchical positions, becomes the central issue of this research. Specifically, this study seeks to answer: how is the principle of *lex superior derogat legi inferiori* applied to Article 28A of the amended 1945 Constitution in relation to Article 10 of the Penal Code concerning the death penalty, and what is the legal standing of Article 10 of the Penal Code in light of Article 28A on the Right to Life in the amended 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? This research is a normative legal study that focuses on the elaboration of statutory texts, legal literature, and other legal materials. It employs a qualitative method to seek deeper meaning and interpretation. The findings of this research indicate that the application of the *lex superior derogat legi inferiori* principle from Article 28A to Article 10 of the Penal Code cannot invalidate the lower provision, i.e., the death penalty article. This is because the 1945 Constitution provides a legal basis for the application of the death penalty, and its lower hierarchical status alone does not warrant its dismissal for various legal and contextual reasons.*

Keywords: *Lex Superior Derogat Legi Inferiori Principle, Norm Hierarchy, Right to Life, Death Penalty.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PENERAPAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI PADA PASAL 28 HURUF A UUD 1945 TERHADAP PASAL 10 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI”

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan diharapkan pula agar supaya skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khusus-nya dari fakultas hukum, meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan karena ini merupakan pengalaman pertama penulis dalam membuat karya ilmiah (skripsi).

Karena satu dan lain hal yang telah penulis sampaikan. Maka, penulis menyadari bahwa besar kemungkinan skripsi ini akan mandek dan tidak selesai apabila tanpa disertai sumbangsih ide dan dorongan-dorongan yang bersifat motivatif dari berbagai pihak. Karena hal itulah, dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus Pembimbing Akademik Penulis;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


5. Tim program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Serta seluruh staf Tim Program Studi;
6. Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan serta petunjuk mengenai sistematika penulisan dalam skripsi ini;
8. Seluruh dosen-dosen dan para staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang namanya harum karena memberikan banyak ilmu pengetahuan, inspirasi, serta kesabaran, kepada mahasiswa;
9. Dan segala pihak tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun sebagai inspirasi maupun bahan penelitian. Penulis memohon maaf karena kesadaran penulis bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Karena hal tersebut, penulis terbuka terhadap kritik maupun saran dari pembaca. Hal itu semata-mata untuk membangkitkan gairah untuk mengaktifkan ide-ide dalam kaitannya dengan proses pembelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Wasalamualaikum wr.wb.

Palembang. 21 April 2025

Penulis,



MUHAMMAD ALIP AL RAPI

NIM : 502021109

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABLE	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
1. Tujuan penelitian	7
2. Manfaat penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian	12
2. Bahan Penelitian	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori	17
1. Pengertian Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori.....	17

2. Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Hukum Indonesia	22
B. Tinjauan Umum mengenai Hak Hidup dalam Pasal 28 Huruf A UUD NRI- 1945.....	25
1. Tinjauan Pasal 28 Huruf A UUD 1945 Pasca Amandemen terkait Hak Hidup.....	25
2. Implikasi Pasal 28 Huruf A terhadap Penerapan Hukuman Mati.....	30
C. Hukuman Mati dalam Pasal 10 KUHP	32
1. Pengertian Hukuman Mati dalam Pasal 10 KUHP.....	32
2. Tinjauan mengenai Kontroversi Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	35
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior pada Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati.....	38
1. Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior	38
2. Pentingnya Hak Hidup dalam Konstitusi	39
3. Pengecualian dalam Pasal 28 J UUD 1945	41
B. Kedudukan Pasal 10 KUHP terhadap Pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam UUD 1945 pasca amandemen.	44
1. Hierarki Hukum dan Kedudukan Pasal 10 KUHP	44
2. Pentingnya Menjaga Keberlanjutan Pasal 10 KUHP dalam Konteks Hukum Pidana	46
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABLE

Table 1 Penelitian terdahulu yang relevan	11
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kajian ilmu hukum terdapat banyak asas yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam kajiannya, secara general asas hukum dapat diinterpretasikan sebagai sebuah pikiran dasar yang bersifat umum serta melatarbelakangi untuk wujudkan-nya sebuah undang-undang maupun untuk menguji undang-undang tersebut, dan baik asas tersebut tertuang di dalam suatu peraturan hukum positif maupun tidak, contoh asas yang tertuang dalam hukum positif adalah asas legalitas dalam hukum pidana yang tak lain tertuang di-dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ada pula asas yang tidak tertuang dalam hukum positif dan biasa disebut dengan adagium saja.¹

Asas hukum dapat dibedakan secara sifat yakni generik (umum) maupun spesial (khusus), salah satu contoh asas yang bersifat umum adalah *lex superior derogat legi inferiori*,² asas tersebut memiliki pengertian umum secara sifat dikarenakan spektrum penerapan-nya dalam melihat perundang-undangan yang luas secara vertikal berdasarkan hirarkinya, dan tidak memiliki sifat khusus yang hanya melihat dalam satu bidang hukum saja seperti asas praduga tak bersalah yang memiliki lingkup dalam hukum pidana dan hukum acara.

¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Pertama (Katalog Dalam Terbitan, 2021). hlm.101.

² *Ibid.*, hlm.102.

Dalam beberapa hal, asas *lex superior derogat legi inferior* seringkali digunakan untuk menguji maupun menimbang koherensi norma-norma yang akan ataupun telah berlaku (diundangkan) agar tidak terjadi tumpang-tindih terhadap norma-norma tersebut.³ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga koherensi atau keselarasan di dalam hirarki perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri hirarki atau status dan kedudukan dari suatu undang-undang tertera dan serta diatur dalam undang-undang, pertama-tama pada Ketetapan MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia, lalu diatur lebih lanjut kemudian kedalam Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pasal 7 ayat (1) terdapat urutan susunan perundang-undangan berdasarkan hirarkinya antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³ Irfani Nurfaqih, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020).

Lalu selanjutnya di Pasal 7 ayat (2) menjelaskan: “*setiap hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dijelaskan pada pasal (1)*”. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah pengejawantahan dari asas *lex superior derogat legi inferiori* yang tertuang di dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana tertulis pada Pasal 7 ayat (2) tersebut.

Jika melihat urutan hirarki perundang-undangan yang tertera berdasarkan Undang-Undang tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia atau seringkali diumpamakan dengan sebutan “konstitusi” memiliki kedudukan paling atas dalam hirarki perundang-undangan, karena sesuai dengan arti dan makna-nya secara terminologi yang merupakan serapan dari kata kerja dari bahasa Prancis “*constituer*” yang berarti “membentuk” dan yang dibentuk merupakan suatu tatanan serta tujuan dalam suatu negara.⁴

Dari paragraf sebelumnya, kita dapat meninjau bahwa konstitusi merupakan sebuah dasar dalam membentuk sebuah tatanan kenegaraan khusus-nya ikhwal perundang-undangan, dan bila dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sudah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki kedudukan ter-atas pada hirarki Perundang-undangan di Indonesia, dan memiliki arti suatu undang-undang yang berada dibawah-nya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai konstitusi sebuah negara.

⁴ Syafriadi Syafriadi, “Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme,” *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017).

Peran sentral suatu konstitusi pada sebuah negara inilah yang akan mendeterminasi atau menentukan suatu sistem kenegaraan dan tujuan negara terutama menjamin hak dan kewajiban dari setiap orang maupun warganegara-nya dalam hal ini hak asasi manusia. Indonesia sendiri sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia (HAM) tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang dasar tersebut, mungkin ini yang menjadi akar permasalahan pada masa kelam rezim orde baru yang secara arbitrer melakukan tindakan seperti penculikan dan penghilangan nyawa bahkan tanpa melalui prosedur dan proses pengadilan yang sah, terhadap orang yang di anggap menentang atau mengusik rezim pemerintahan kala itu.⁵

Kemudian pasca tumbanganya rezim orde baru tersebut, barulah muncul semacam diskursus publik mengenai hak asasi manusia, yang pada akhirnya membawa Indonesia untuk mulai mengambil pemikiran dunia mengenai hak asasi manusia, dan memilih Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB untuk diratifikasi kedalam konstitusi Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁶

Ada dua hal yang menjadi alasan dimuatnya dan diaturanya hak asasi manusia dalam konstitusi yang merupakan Undang – Undang Dasar terebut menurut Agus riewanto yaitu: “*pertama*, desakan dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang menginginkan pencantuman dan pengakuan atas hak asasi manusia kedalam

⁵ Rahmansyah Fadhul Al karim Rambe, Akhyar Al Khoir, and Hamdan Sudirman Marpaung, “Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Journal on Education* 06, no. 02 (2024).

⁶ *Ibid.*

konstitusi karna sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup menjamin mengenai hak asasi manusia. Lalu kemudian, yang *kedua*, adalah desakan dari masyarakat global yang khawatir melihat keadaan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam era kepemimpinan orde baru yang banyak melanggar hak asasi manusia dengan dalih keamanan negara.⁷

Salah satu hak asasi yang dimuat dalam undang-undang dasar negara tersebut. diantaranya adalah hak untuk hidup yang tertera dalam pasal 28 huruf A yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Jaminan ini memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk memproteksi hak hidup tiap individu dari tindakan negara maupun pihak lain yang mengancamnya.

Disisi lain daripada itu. Indonesia merupakan negara yang masih mengimplementasikan hukuman mati, hukuman mati di Indonesia merupakan salah satu warisan dari kolonial Belanda.⁸ Jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia ide mengenai dasar dari hukuman mati adalah Pasal 10 KUHP.⁹ Pasal ini memuat dan membagi jenis-jenis pidana menjadi dua bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pasal tersebut. hukuman mati termasuk kedalam kategori hukuman pokok, yang seakan memiliki konflik jika dihadapkan dengan pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam UUD 1945 pasca amandemen. Terlebih lagi di

⁷ Agus Riewanto, dkk, *Hukum Tata Negara*, Ed.1, Cet. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023)., hlm. 436.

⁸ Agatha Jumiati dan Ellecrananda Anugerah Ash-shidiqqi, “Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia,” *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)* 6, no. 16 (2022).

⁹ Rohmatul izad, “Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).

kalangan beberapa aktivis HAM mengatakan bahwa hukuman tersebut tidak bisa di-implementasikan, karena pemahaman bahwa hak hidup tidak dapat dicabut oleh siapapun.¹⁰

Berdasarkan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki susunan perundang-undangan yang bersifat hirarkis dan berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior* peraturan berdasarkan susunannya tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lain. Telah diketahui pula bahwa pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam hirarki perundang-undangan sedangkan pasal 10 KUHP tentang hukuman mati merupakan undang-undang yang kedudukannya lebih rendah pada hirarkinya, namun secara kasat mata tampak pertentangan antara kedua pasal tersebut, yang menimbulkan pertanyaan bagaimanakah asas *lex superior derogate legi inferior* dapat diterapkan pada kedua pasal tersebut, serta bagaimana kedudukan antara keduanya, mengingat bahwa kedua pasal tersebut dianggap bertentangan. Oleh karena beberapa alasan tersebut peneliti tertarik untuk membahas topik tersebut dalam penelitian ini yang berjudul: **PENERAPAN ASAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI PADA PASAL 28 HURUF A UUD 1945 TERHADAP PASAL 10 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI.**

¹⁰ Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016). hlm. 37.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang yang sudah dijabarkan sebelumnya penulis akan mendapati dua (2) rumusan permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* pada Pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam UUD-1945 pasca amandemen terhadap Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati?
2. Bagaimanakah kedudukan Pasal 10 KUHP terhadap Pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini memiliki fokus pada penerapan asas *lex superior derogat legi inferior* pada pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam UUD 1945 terhadap pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati, serta melihat kedudukan Pasal 10 KUHP tentang hukuman mati secara vertikal dalam hirarki perundang-undangan setelah lahirnya pasal 28 huruf A mengenai hak hidup setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas *lex superior derogate legi inferiori* pada Pasal 28 huruf A UUD 1945 terhadap Pasal 10KUHP tentang hukuman mati.

2. Untuk mengetahui kedudukan Pasal 10 KUHP tentang hukuman mati terhadap pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar-1945 pasca di amandemen.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis khususnya pada ilmu hukum, dalam kaitannya dengan penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* pada hirarki perundang-undangan untuk melihat serta mengetahui koherensi berdasarkan hirarki yang telah ditentukan sehingga tidak bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya terutama antara Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati terhadap Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 setelah di-amandemen.

b. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan penelitian dapat memberikan suatu manfaat secara langsung untuk mengerahkan ataupun memotivasi lembaga pemilik wewenang maupun akademisi untuk menguji serta menjelaskan secara eksplisit mengenai penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan kedudukan pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati pada praktiknya setelah lahirnya Pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah di amandemen terkait dengan penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menjelaskan mengenai kerangka konseptual menjadi penting untuk mula-mula mendefinisikannya, kerangka konseptual merupakan susunan yang komprehensif atau menyeluruh dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian, guna mengkonstruksi satu wawasan untuk dijadikan landasan dalam penelitian.¹¹ Berikut adalah konsep-konsep yang akan dijelaskan dibawah:

1. Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior.

Asas ini biasa aplikasikan untuk melihat koherensi dalam hirarki perundang-undangan secara vertikal, dan jika terdapat inkoherensi dalam suatu peraturan perundang-undangan maka yang diutamakan adalah undang-undang yang lebih tinggi berdasarkan hirarkinya,¹² berdasarkan penjelasan tersebut asas ini lebih mengutamakan undang-undang tertinggi jika terdapat pertentangan. Dalam konteks penelitian ini, asas lex superior derogate legi inferiori adalah sebagai alat analisis guna mengetahui bagaimanakah asas a quo jika diterapkan ke dalam pertentangan antara pasal 28 huruf A UUD 1945 tentang Hak Hidup terhadap pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati.

2. Pasal 28 huruf A tentang Hak hidup Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 huruf A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebuah pasal yang tertuang di dalam konstitusi Indonesia mengenai hak asasi manusia (HAM) yang lahir pasca amandemen, pasal ini mengatur

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 42.

¹² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm.146.

mengenai Hak Asasi Manusia terkhususnya hak untuk hidup, dan memiliki bunyi; *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*.

3. Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati

Pasal 10 KUHP merupakan salah satu peraturan yang tertuang didalam buku pertama Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur dan membagi terkait jenis-jenis pidana pokok serta pidana tambahan dan hukuman mati tercantum di pasal tersebut sebagai jenis pidana pokok pasal ini juga dapat disebut sebagai ide dasar dari penerapan hukuman mati di dalam sistem hukum di Indonesia.¹³

F. Review Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Review penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk menganalisa, mempresentasikan, dan menilai hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selain hal tersebut, disini peneliti akan menampilkan seperti apa penelitian yang telah dilakukan tersebut membentuk landasan bagi dalam penelitian ini, meninjau kekosongan serta kekurangan, dan menjelaskan seperti apa penelitian ini bisa melengkapi kekosongan tersebut dan atau memberikan sesuatu kebaruan dalam penelitian ini. Berikut adalah table dari review penelitian terdahulu yang relevan:

¹³ Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Icjrr*, vol. 1 (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017). hlm.3.

Table 1 Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Pembahasan
1	Askari Razak, 2022. ¹⁴	Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode normatif dan konseptual.	Penelitian ini melihat isu hak asasi manusia sesudah amandemen konstitusi yang menjadi isu krusial
2	Herliana Heltaji, 2021. ¹⁵	Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati dalam Konstitusi Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode Yuridis - normatif	Penelitian ini berfokus pada penerapan pidana mati melalui sudut pandang hak asasi manusia
3	Fadilla Amarani Shola, 2023. ¹⁶	Tinjauan Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia terhadap Pemberlakuan	Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif.	Penelitian ini membahas mengenai peninjauan atas pemberlakuan hukuman mati di Indonesia dari

¹⁴ Askari Razak, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia," *Pleno Jure* 11, no. 1 (2022).

¹⁵ Herliana Heltaji, "Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia," *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2021).

¹⁶ Fadilla Amarani Shola, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023).

		Hukuman Mati di Indonesia		pandangan hukum positif dan hak asasi manusia
--	--	---------------------------------	--	---

G. Metode Penelitian

Dalam sub bab metode penelitian ini penulis akan menjabarkan terkait dengan metode yang digunakan oleh penulis pada skripsi atau karya ilmiah ini, yaitu antara lain jenis penelitian, sumber data yang dipakai pada penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan, serta analisa data.

1. Jenis penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki jenis penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini dapat dikatakan pula sebagai penelitian hukum doktrinal karena dilaksanakan dengan meninjau studi pustaka maupun peraturan tertulis, dan oleh karna itu dapat dikatakan bahwa ini merupakan penelitian hukum kepustakaan, karna penelitian ini lebih banyak mengeksplorasi data yang memiliki sifat sekunder atau yang ada di perpustakaan.¹⁷

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini memuat beberapa beberapa bahan hukum yang akan digunakan, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.46.

Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi undang-undang, peraturan, ataupun norma yang terkandung dalam hukum positif di Indonesia. Yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder secara khusus dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki fungsi untuk mengupayakan pembacaan lebih lanjut pada bahan hukum primer guna memperjelas serta mendukung bahan hukum primer tersebut.¹⁸ bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu, literatur, jurnal, doktrin ataupun pendapat para ahli yang memiliki korelasi dengan penerapan asas *lex superior derogat lex inferior* dalam melihat hirarki perundang-undangan pada hukum positif terutama yang menyangkut konstitusi beserta sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat melengkapi upaya elaboratif lebih lanjut untuk kedua bahan hukum sebelumnya (primer dan sekunder).¹⁹ Bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain ensiklopedi, kamus hukum, internet, Kamus

¹⁸ David tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021).

¹⁹ *Ibid.*

Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain sesuai kebutuhan yang akan diperlukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Penulis akan mengorganisir data penelitian ini melalui studi kepustakaan, dan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi atau relevansi dengan penelitian ini yang bersumber dari bahan hukum primer antara lain perundang-undangan yang terdapat pada hukum positif Indonesia sesuai dengan kebutuhan penelitian, kemudian bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai upaya elaborasi untuk memperjelas bahan hukum primer antara lain literatur hukum, doktrin, jurnal ilmiah dll, dilanjutkan dengan menambahkan bahan hukum tersier guna lebih memperjelas bahan-bahan hukum sebelumnya (primer dan sekunder), bahan hukum tersier yang akan digunakan antara lain adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum, maupun kamus besar Bahasa Indonesia.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Bahan yang diorganisir dan didapatkan melalui 3 (tiga) jenis bahan hukum primer, sekunder, serta tersier tersebut kemudian akan di analisis dengan metode *kualitatif* guna meneliti kedalaman suatu makna dalam penelitian ini dan analisa kualitatif dilakukan melalui perantara interpretasi manusia,

²⁰ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 65.

Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengkonstruksikan pengetahuan terhadap suatu pokok tertentu yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini.²¹

H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini akan memuat 4 bab, dan tiap-tiap isi dari bab tersebut akan dijelaskan dalam sub bab berikut. Antaralain :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, menjabarkan kerangka konseptual mengenai konsep yang digunakan, menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan , serta merunut sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan mendefinisikan permasalahan berdasarkan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi permasalahan, dan menyajikan pula tentang konsep-konsep yang hendak diteliti secara spesifik. Yaitu tentang penerapan asas *lex superior derogat lex inferior*, Pasal 28 Huruf A tentang Hak Untuk Hidup dalam UUD-1945, serta Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimanakah penerapan asas *lex superior derogate lex inferior* pada Pasal 28 huruf A UUD-1945 pasca amandemen terhadap Pasal 10 KUHP

²¹ *Ibid.*

tentang Hukuman Mati. yang *kedua*, Bagaimanakah kedudukan Pasal 10 KUHP terhadap Pasal 28 huruf A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah di-amandemen.

BAB IV Penutup

Pada bab penutup dan akhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sesuai hasil penelitian yang telah dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Riewanto, dkk. *Hukum Tata Negara*. Ed.1, Cet. Depok: PT rajagrafindo Persada, 2023.
- Anna Triningsih, dkk. *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, Dan Dinamika Ketatanegaraan Di Indonesia*. Cet.1,. Depok: PT rajagrafindo Persada, 2021.
- Asmak UI Hosnah. Dkk. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 1st ed. Depok: PT rajagrafindo Persada, 2021.
- Bambang Sugianto, Dkk. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. 1st ed. Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2023.
- Bungasan Hutapea. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 1st ed. Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Darmadi Djufri. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet.1,. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Dewa Gede Atmadja. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018).
- F.Budi Hardiman. *Demokrasi Dan Sentimentalitas: Dari "Bangsa Setan-Setan", Radikalisme Agama Sampai Post-Sekularisme*. Cet.5. Yogyakarta: PT KANISIUS, 2022.
- Indra Perwira, dkk., ed. *Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi Kumpulan Artikel Dalam Rangka Ulang Tahun Ke-80*. Cet.1. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Ed.2, Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Vol. 7. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Khanif, dkk, Al, ed. *Hak Asasi Manusia:Dialektika Universalisme vs Relativisme Di Indonesia*. Cet.1,. Jember: Ikis, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Ed.1,Cet.3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Nurliah Nurdin, dan Astika Ummy Athahira. *Ham, Gender Dan Demokrasi*

(*Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis*). Cet.1,. Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022.

Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*. Cet.1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Tim ICJR. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Icsr*. Vol. 1. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Topo Santoso. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Ed.1, Cet. Depok: PT rajagrafindo Persada, 2021.

Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Pertama. Katalog Dalam Terbitan, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

----- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

----- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber-sumber Lainnya.

Agatha Jumiati dan Ellecrananda Anugerah Ash-shidiqqi. “Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.” *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)* 6, no. 16 (2022).

Agnesia Kurmaliasari, dkk. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Politik Hukum Indonesia.” *HUBISINTEK* 1, no. 1 (2023).

Ahmad Ali Rohmatulloh, dan Yusuf Saefudin. “Pengaturan Pidana Mati Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2025).

- Christofel Brayn Leonard Totomutu, dkk. "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021).
- David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021).
- Fajar Nuhroho, dkk. "Tragedi Pelanggaran HAM Di Masa Orde Baru: Pencarian Keadilan Dan Keterbukaan." *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 5 (2024).
- Habib Shulton Asnawi. "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012).
- Herliana Heltaji. "Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukuman Mati Dalam Konstitusi Indonesia." *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2021).
- Irfani Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020).
- Kusmanto Rinaldi, dan Rio Tutrianto. "Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan Dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023).
- M. Ainun Najib, dkk. "Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam." *Jurnal Hak Asasi Manusia Dan Pancasila* 1 (2017).
- Novelinda S. G. Sembel. "Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia." *TOMOU TOU Law Review* 1, no. 2 (2022).
- Nur Insani, dkk. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023).
- Rambe, Rahmansyah Fadhul Al karim, Akhyar Al Khoir, and Hamdan Sudirman Marpaung. "Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia." *Journal on Education* 06, no. 02 (2024).
- Razak, Askari. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia." *Pleno Jure* 11, no. 1 (2022).
- Rohmatul izad. "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).
- Shola, Fadilla Amarani. "Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan*

Kebijakan 1, no. 1 (2023).

Syafriadi Syafriadi. "Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme." *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017).

Warh Anjari. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *E-Journal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015).

Yohanes S. Lon. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi* 14, no. 1 (2020).